

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Muamalah adalah hubungan antar manusia baik sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial yang tidak dapat terlepas untuk saling berhubungan guna memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Kitab fikih muamalah mengartikan muamalah sebagai bentuk kegiatan yang dilangsungkan oleh seseorang dengan orang lainnya, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang banyak diterapkan oleh masyarakat adalah *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa artinya upah atau ganti atau imbalan. Maka sebab itu, *lafaz ijarah* memiliki pengertian umum sebagai upah atas pengambilan manfaat dari sesuatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atau upah atas suatu aktivitas tertentu yang telah dilakukan. Sedangkan pada kitab-kitab Fiqh kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan sewa-menyewa, sehingga hal tersebut tidak selalu memiliki arti menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi juga harus dimengerti dalam arti yang luas.<sup>3</sup> Adapun *ijarah* dalam istilah diartikan sebagai perjanjian atas suatu jasa atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 234.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 71.

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 29.

manfaat yang bernilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan kepada orang lain, dan dengan menggunakan upah yang diketahui.<sup>4</sup>

*Ijarah* (sewa) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ <sup>مِثْلَ</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan seorang anak wanita mengatakan, "Wahai bapakku! Buatlah seorang pekerja itu menjadi seorang yang baik akhlaknya, kuat serta dapat dipercaya dalam bekerja. Sesungguhnya seorang pekerja yang baik sifatnya tidak akan membuat kesalahan”.<sup>5</sup>

Adapun barang yang dijadikan objek sewa atau suatu jasa yang dikerjakan dalam akad *ijarah* mempunyai persyaratan sebagai berikut: objek akad *ijarah* baik itu benda atau jasa dapat dimanfaatkan kegunaannya. Benda atau jasa yang dijadikan sebagai objek persewaan maupun dalam upah mengupah bisa diserahkan terimakan ke pihak penyewa dan pekerja beserta kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Barang yang dijadikan sebagai objek sewa diisyaratkan bersifat kekal (*zat*) nya sampai dengan periode waktu yang disepakati menurut kontrak perjanjian.

Didalam kehidupan bermasyarakat, praktek sewa-menyewa banyak digiatkan guna mendapatkan suatu manfaat dari barang yang cenderung tidak diperlukan dalam jangka waktu panjang bagi konsumen itu sendiri. Artinya, sewa menyewa umumnya dilangsungkan oleh masyarakat yang

---

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hal. 78.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Quran, 2007), hal. 388

sekadar ingin memanfaatkan suatu benda atau jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan yang bersifat temporer. Adapun tujuan yang diperoleh oleh pemberi sewa adalah mendapatkan keuntungan dari upah atau ongkos sewa.

Aktivitas sewa menyewa yang banyak diterapkan oleh masyarakat modern saat ini sangat banyak dan beragam, terkhusus pada era digital seperti sekarang. Dewasa ini, mengikuti berbagai hal yang sedang tren di sosial media merupakan fenomena yang biasa terjadi dikalangan anak muda. Satu dari sekian jenis tren dikalangan anak muda yang akhir-akhir ini sedang ramai diikuti adalah tren berpiknik ke tempat wisata alam dengan menggunakan perlengkapan piknik. Dengan menggunakan jasa sewa alat piknik, masyarakat dengan fleksibel dapat berpiknik dengan nyaman tanpa harus mengkhawatirkan cara perawatan dan penyimpanan barang.

Usaha sewa-menyewa alat piknik kini marak dikembangkan oleh para usahawan khususnya di Tulungagung. Hal ini dikarenakan minat konsumen terhadap sewa alat piknik yang tinggi ditambah dengan banyaknya tempat wisata alam yang sangat mendukung untuk berpiknik.

Tiga diantara banyaknya usaha sewa-menyewa alat piknik di Tulungagung adalah @kursirent.id @paradise\_wonderlust dan @sewakursi\_tulungagung yang menyewakan beberapa perlengkapan piknik seperti kursi dan meja lipat, karpet *travel*, *tripod* kamera, *remote* Bluetooth dan sejumlah *ornamen* piknik lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan mewawancarai ketiga pemilik jasa persewaan alat piknik yaitu Bu Nikki, Bu Shinta dan Bu Errisa, menyatakan bahwa dalam praktek sewa menyewa yang berlangsung, dalam hal pembayaran sewa, waktu pembayaran, barang jaminan,

berakhirnya sewa dan syarat ketentuan apabila terjadi kerusakan atas objek sewa telah diatur oleh pemberi sewa yang sebelumnya sudah diketahui dan disepakati oleh masing-masing pihak yang berakad. Akan tetapi dalam praktiknya, salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah terkait mekanisme ganti rugi atas kerusakan objek sewa yang terjadi akibat tindakan penyewa dalam menggunakan alat piknik yang disewanya tersebut. Kebijakan atas mekanisme ganti rugi kerusakan yang terjadi pada sewa alat piknik ini merupakan sebuah kebijakan dari penyedia jasa sewa yang telah disampaikan kepada penyewa pada tahap booking dan disetujui oleh penyewa sebelum pemanfaatan objek sewa dilakukan. Adapun mekanisme ganti rugi kerusakan diantara ketiga penyedia jasa <sup>6</sup> Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang mekanisme ganti rugi kerusakan dalam sewa menyewa alat piknik dengan judul **“TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP MEKANISME GANTI RUGI KERUSAKAN ALAT PIKNIK (Studi Kasus di Jasa Persewaan Alat Piknik di Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Mekanisme Ganti Rugi Kerusakan Alat Piknik, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme ganti rugi kerusakan dalam sewa-menyewa alat piknik di jasa persewaan alat piknik di Tulungagung?

---

<sup>6</sup> Pra Observasi dengan ketiga narasumber (penyedia jasa sewa), Wawancara pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023.

2. Bagaimana tinjauan akad *ijarah* terhadap mekanisme ganti rugi kerusakan dalam sewa-menyewa alat piknik di di jasa persewaan alat piknik di Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme ganti rugi kerusakan dalam sewa-menyewa alat piknik di di jasa persewaan alat piknik di Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan akad *ijarah* terhadap mekanisme ganti rugi kerusakan alat piknik di di jasa persewaan alat piknik di Tulungagung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka dari itu peneliti berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan pengetahuan bagi semua penyedia jasa sewa-menyewa alat piknik agar terus mengutamakan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan usaha.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur bidang akademik terutamanya yang berkaitan dengan Esensi Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Mekanisme Ganti Rugi Kerusakan Alat Piknik.
  - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Mekanisme Ganti Rugi Kerusakan Alat Piknik. Agar dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan masyarakat dalam kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*).

c. Bagi Peneliti

Pada hasil penelitian ini penulis akan mendapatkan pengalaman serta pengetahuan lebih mengenai tinjauan akad *ijarah* terhadap mekanisme ganti rugi kerusakan alat piknik di Tulungagung. Begitupula penulis dapat mengimplementasikan pengetahuan menjalankan usaha sewa-menyewa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman akad *ijarah* seperti yang didapatkan selama masa perkuliahan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dan solusi-solusi terkait manipulasi akad dalam praktik sewa menyewa dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Mekanisme Ganti Rugi Kerusakan Alat Piknik (Studi Kasus di Jasa Persewaan Alat Piknik di Tulungagung) maka peneliti akan menjabarkan pengertian dari istilah penting yang terdapat di dalam judul penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Akad *Ijarah* ialah akad perpindahan hak guna atas suatu barang maupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>
  - b. Mekanisme Ganti Rugi Kerusakan adalah sebuah rangkaian untuk memenuhi penggantian yang patut adan adil kepada pihak yang berhak atas perubahan apapun pada sesuatu, yang umumnya berupa objek fisik, uang menurunkannya dari keadaan awalnya.<sup>8</sup>
  - c. Alat Piknik  
Alat merupakan benda yang digunakan sebagai media guna menggapai suatu tujuan.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian piknik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bepergian ke suatu tempat di luar kota untuk bersenang-senang dengan membawa bekal makanan dan sebagainya.<sup>10</sup>
2. Penegasan Operasional
- Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa, Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Mekanisme Ganti Rugi

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 117.

<sup>8</sup> Abdulah M.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2011), hal. 200.

<sup>9</sup> Muhammad Busyro Karim, Siti Herlinah Wifroh, "Meningkatkan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Dini Melalui Alat Permainan Edukatif", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hal. 105.

<sup>10</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 ), hal. 667.

Kerusakan Alat Piknik (Studi Kasus di Jasa Persewaan Alat Piknik di Tulungagung) menjelaskan pelaksanaan mekanisme ganti rugi kerusakan dalam sewa menyewa alat piknik serta bagaimana praktik ganti rugi tersebut ditinjau dari akad *ijarah* dan dilihat dari perspektif yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah sehingga perspektif yang dijadikan dasar dalam praktik sewa menyewa mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan penegasan istilah.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah akad *ijarah*, mekanisme ganti rugi kerusakan, alat piknik dan juga Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.



BAB V Pembahasan, terdiri dari pembahasan hasil penelitian yaitu tentang mekanisme ganti rugi kerusakan alat piknik dan tinjauan akad ijarah terhadap mekanisme ganti rugi kerusakan alat piknik di jasa persewaan alat piknik di Tulungagung.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan riwayat hidup penulis.